



ZAKAT SEBAGAI INSTRUMEN FISKAL ISLAM: POTENSI DAN OPTIMALISASI UNTUK PENERIMAAN NEGARA DALAM KONTEKS INDONESIA

Adella Angelia Putri Hidayat

adellaangeliaputri@gmail.com

UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

Eriel Meylian

erielmeylian4@gmail.com

UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

Meyra Silvana Aisyah

silvanameyra0@gmail.com

UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

Anggelina Olivia Susilo

oliviaanggal762@gmail.com

UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

Amalia Nuril Hidayati

amalianoeril@gmail.com

UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Syariah

Alamat: Jl. Mayor Sujadi No.46 Kudusn., Plosokandang, Kecamatan Kedungwaru,
Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur 66221

ABSTRACT *This study examines the limited utilization of Indonesia's national zakat potential, which exceeds Rp82.60 trillion, yet the actual collection remains below 1% due to low zakat literacy, limited trust in amil institutions, and the tendency of muzakki to distribute zakat directly. Using a literature review method, this research analyzes the role of zakat as an Islamic fiscal policy instrument, as well as its potential, challenges, and optimization strategies. The findings show that zakat plays an important role in wealth redistribution, mustahik empowerment, and poverty alleviation. Its effectiveness, however, relies heavily on the transparency, accountability, and professionalism of amil institutions. Optimization efforts can be carried out through the implementation of Good Amil Governance, digitalization, improved zakat literacy, and strengthened synergy between the government and zakat institutions.*

Keywords: *Zakat, Islamic Fiscal Policy, Zakat Management, Good Amil Governance.*

ABSTRAK

Penelitian ini membahas rendahnya pemanfaatan potensi zakat nasional Indonesia yang mencapai lebih dari Rp82,60 triliun, namun realisasinya masih di bawah 1% akibat minimnya literasi zakat, rendahnya kepercayaan pada lembaga amil, dan kecenderungan muzakki menyalurkan zakat secara langsung. Melalui studi kepustakaan, penelitian ini menganalisis peran zakat sebagai instrumen kebijakan fiskal Islam serta potensi, tantangan, dan strategi optimalisasi pengelolaannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa zakat berperan penting dalam redistribusi kekayaan, pemberdayaan mustahik, dan pengentasan kemiskinan. Efektivitasnya sangat bergantung pada transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme lembaga amil. Optimalisasi dapat dilakukan melalui penerapan Good Amil Governance, digitalisasi, peningkatan literasi zakat, serta penguatan sinergi antara pemerintah dan lembaga zakat.

Kata Kunci: *Zakat, Kebijakan Fiskal Islam, Pengelolaan Zakat, Good Amil Governance*

PENDAHULUAN

Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang mengatur pendapatan dan belanja negara. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan rencana penerimaan dan pengeluaran pemerintah selama satu tahun, yang terdiri atas penerimaan pajak—baik langsung maupun tidak langsung—serta penerimaan bukan pajak seperti pinjaman luar negeri. Kebijakan fiskal, bersama kebijakan moneter, industri, dan perdagangan, diperlukan untuk mengatasi hambatan dalam perekonomian, terutama saat mekanisme pasar tidak bekerja optimal. Dalam kondisi tersebut, pemerintah mengambil langkah korektif guna memulihkan stabilitas. Kebijakan pemerintah secara keseluruhan bertujuan mewujudkan pembangunan ekonomi yang mencakup stabilitas, keadilan, dan pertumbuhan demi peningkatan kesejahteraan. (Sugeng Priyono, 2021, hlm. 125)

Zakat tidak hanya memiliki nilai ibadah, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen ekonomi yang mendukung redistribusi pendapatan, pengentasan kemiskinan, dan stabilitas sosial-ekonomi. Apabila dikelola secara optimal, zakat dapat memperkuat keuangan publik dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. Namun, realisasi zakat masih jauh di bawah potensinya. Rendahnya kepatuhan muzakki, dominannya pembayaran zakat secara langsung, minimnya literasi zakat, serta lemahnya transparansi dan akuntabilitas lembaga amil menjadi faktor utama yang menghambat optimalisasi tersebut. Karena itu, penguatan tata kelola zakat menjadi langkah strategis agar zakat dapat berfungsi lebih efektif sebagai instrumen kebijakan fiskal Islam dan memberikan kontribusi signifikan bagi sistem keuangan publik. (Seila Nurfida Hendar Dahayu, hlm. 120–121)

KAJIAN TEORI

1. Konsep Zakat

Menurut bahasa, zakat berasal dari kata al-zakah dalam bahasa arab. Kata al-zakah memiliki makna di antaranya al-numuw (tumbuh), al-ziyadah (bertambah), al-thabarah (bersih), al-madh (pujian), al-barakah (berkah) dan al-shulb (baik). Hukum zakat adalah wajib (fardhu) atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat sebagai bentuk ibadah yang sejajar dengan shalat, puasa, dan haji. Zakat ditetapkan dengan jelas dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Selain itu, zakat juga berfungsi sebagai amal sosial dan kemanusiaan yang dalam menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat. Hukuman bagi yang tidak berzakat dijelaskan secara jelas, ada dua jenis hukuman bagi para penentang perintah berzakat, yaitu hukuman dunia dan hukuman di akhirat. Zakat memiliki syarat wajib dan syarat sah, dengan syarat wajib zakat ialah merdeka, Islam, mencapai nisab (ukuran harta), milik penuh, dan mencapai haul (hitungan satu tahun hijriyah secara penuh). (Iin Mutmainnah, hlm. 2-13)

2. Zakat sebagai Instrumen Fiskal

Zakat dalam Islam berfungsi sebagai instrumen kebijakan fiskal yang mirip dengan pajak, namun memiliki dasar spiritual dan moral. Kebijakan fiskal dipahami sebagai pengelolaan penerimaan dan pengeluaran negara untuk mengarahkan perekonomian. Meskipun Al-Qur'an tidak menjelaskan teknis pelaksanaannya, prinsip-prinsip aplikatifnya dijelaskan melalui Sunnah Nabi sebagai sumber utama setelah Al-Qur'an dalam sistem keuangan publik Islam. Dalam Islam, kebijakan fiskal bukan hanya alat ekonomi, tetapi juga kewajiban

negara dan hak masyarakat untuk mewujudkan keadilan distribusi kekayaan. Ketimpangan harta dianggap sebagai akar masalah ekonomi, sehingga pengelolaan dana harus dilakukan secara amanah dengan memprioritaskan fakir miskin dan kelompok lemah demi mencapai keamanan sosial dan kesejahteraan masyarakat. (Tsaniyatul Haliyah, Ridan Muhtadi, dan Gancar Candra Premananto, 2018, hlm. 194-195).

Menurut Yusuf al-Qaradawi (2007, hlm. 997–998), pengelolaan keuangan publik dalam Islam harus didasarkan pada prinsip keadilan, etika, dan tanggung jawab sosial. Dalam kerangka tersebut, zakat tidak hanya dipahami sebagai ibadah, tetapi juga sebagai instrumen ekonomi yang berperan dalam pengendalian aktivitas ekonomi dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Al-Qaradawi menjelaskan bahwa zakat dan pajak memiliki beberapa kesamaan, seperti sifatnya yang wajib, penyetoran melalui lembaga resmi, tidak adanya imbalan langsung, serta tujuan sosial dan ekonomi yang mendukung stabilitas keuangan publik.

Namun, ia menegaskan bahwa zakat dan pajak tetap memiliki perbedaan mendasar. Zakat berkaitan dengan dimensi ibadah, memiliki nisab dan kadar yang tetap, bersifat permanen, dan penggunaannya terbatas pada delapan asnaf. Sebaliknya, pajak bersifat fleksibel, dapat berubah sesuai kebijakan negara, serta digunakan untuk seluruh sektor publik. Karena itu, meskipun keduanya memiliki fungsi sosial-ekonomi yang saling mendukung, zakat dan pajak tidak dapat disamakan secara penuh.

Konsep optimalisasi proses redistribusi pendapatan dan kekayaan yang ditawarkan Islam tercermin pada kewajiban zakat yang dibebankan kepada muzakki dan didistribusikan kepada masyarakat miskin. Ada dua peran zakat untuk meningkatkan keadilan distribusi pendapatan yaitu untuk mengurangi tingkat pendapatan yang siap dikonsumsi oleh masyarakat kaya (muzakki) dan sebagai media transfer pendapatan sehingga meningkatkan daya beli masyarakat miskin. (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2012, hlm. 16)

3. Optimalisasi Kelembagaan Zakat

Optimalisasi kelembagaan zakat bertujuan meningkatkan efektivitas lembaga amil dalam menghimpun dan menyalurkan dana secara tepat sasaran. BAZNAS memiliki peran besar dalam sosialisasi dan edukasi zakat melalui program literasi, kampanye nasional, pelatihan zakat digital, serta kerja sama dengan lembaga pendidikan dan tokoh agama. Edukasi sejak dini diperlukan agar masyarakat memahami zakat sebagai kewajiban agama sekaligus instrumen pemberdayaan ekonomi, sebagaimana tercantum dalam QS. At-Taubah ayat 103. Selain itu, peningkatan akuntabilitas dan transparansi lembaga pengelola zakat menjadi faktor penting untuk memperkuat kepercayaan publik. Pemanfaatan teknologi digital seperti sistem informasi zakat, aplikasi pembayaran QRIS, website pelaporan publik, dan penggunaan blockchain semakin mendukung keterbukaan dan keamanan transaksi.

Optimalisasi pengelolaan dana zakat dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, yaitu kualitas sumber daya manusia, sistem yang digunakan, sarana prasarana, dan partisipasi masyarakat. SDM yang kompeten menentukan efektivitas organisasi, sedangkan sistem pengelolaan yang berlandaskan Al-Qur'an dan hadis serta didukung manajemen digital mampu menjaga transparansi meski masih terkendala jaringan internet di beberapa wilayah. Sarana prasarana yang memadai seperti fasilitas pendidikan, perlengkapan kerja, dan layanan

kesehatan di LAZ Swadaya Ummah juga mendukung kelancaran pelayanan. Partisipasi masyarakat turut memperkuat keberhasilan program, terlihat dari tingginya antusiasme muzakki dalam berdonasi serta respon positif mustahik terhadap berbagai program pemberdayaan. (Agus Setiawati dan Tuti Khairani H, hlm. 1)

KAJIAN TEORI

1. Teori Distribusi Pendapatan dalam Islam

Teori distribusi pendapatan dalam Islam menegaskan bahwa kekayaan harus tersebar merata dan tidak boleh hanya berputar di kalangan orang kaya. Zakat berperan sebagai instrumen utama untuk menjaga keseimbangan tersebut. Chapra (2000) menjelaskan bahwa distribusi dalam ekonomi Islam bertujuan menciptakan keadilan sosial dan mengurangi ketimpangan.

2. Teori Kebijakan Fiskal Islam

Kebijakan fiskal Islam menempatkan zakat sebagai bagian dari sumber keuangan publik yang bersifat tetap dan wajib. Zakat berfungsi mendukung keberlangsungan negara dan kesejahteraan masyarakat. Menurut Al-Mawardi (1989), zakat tidak hanya bernilai ibadah, tetapi juga merupakan instrumen fiskal yang penting dalam memenuhi kebutuhan sosial dan stabilitas ekonomi.

3. Teori Good Amil Governance

Good Amil Governance merupakan penerapan prinsip good governance pada lembaga zakat. Di dalamnya terdapat prinsip transparansi, akuntabilitas, independensi, keadilan, kepatuhan syariah, dan peningkatan kualitas layanan. KNKG (2006) menekankan bahwa tata kelola yang profesional akan meningkatkan kepercayaan publik dan efektivitas lembaga amil.

4. Teori Efektivitas Organisasi

Efektivitas organisasi dipengaruhi oleh struktur kerja, kompetensi SDM, pemanfaatan teknologi, serta lingkungan operasional. Steers (1977) menegaskan bahwa organisasi yang efektif adalah organisasi yang mampu mengelola sumber dayanya secara optimal untuk mencapai tujuan. Dalam konteks lembaga zakat, efektivitas sangat bergantung pada sistem informasi zakat, kompetensi amil, dan sarana prasarana pendukung.

5. Teori Partisipasi Masyarakat

Teori partisipasi menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam setiap tahap program sosial, mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Cohen dan Uphoff (1980) menyatakan bahwa tingkat partisipasi masyarakat menentukan keberhasilan dan keberlanjutan program. Dalam konteks pengelolaan zakat, partisipasi muzakki serta respons mustahik sangat berpengaruh terhadap optimalisasi penghimpunan dan penyaluran zakat.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kepustakaan (*library research*). Metode ini dilakukan dengan menelaah berbagai sumber literatur yang relevan, seperti buku, jurnal nasional, dan jurnal internasional yang berkaitan dengan topik Zakat sebagai Instrumen Kebijakan Fiskal dalam Islam. Melalui pendekatan ini, penulis mengumpulkan dan menganalisis data sekunder yang bersumber dari teori-teori ekonomi Islam, serta literatur yang membahas tentang Zakat sebagai Instrumen Kebijakan Fiskal dalam Islam.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Potensi dan Realisasi Penghimpunan Zakat Nasional

Indonesia memiliki potensi zakat yang terus meningkat seiring bertambahnya penduduk Muslim wajib zakat serta kenaikan pendapatan per kapita pada 2011–2015. Namun, meskipun penghimpunan zakat menunjukkan pertumbuhan, realisasinya masih sangat rendah, yaitu kurang dari 1% (sekitar 0,06%–0,09%) dari total potensi zakat. Kondisi ini menunjukkan ketimpangan yang ironis bagi negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia. (Jakarta: BPS RI, 2017, hlm. 75)

Rendahnya realisasi zakat disebabkan oleh kecenderungan muzakki menyalurkan zakat secara langsung serta minimnya kepercayaan terhadap lembaga zakat akibat kurangnya transparansi dan profesionalisme. Peningkatan kualitas pelayanan, transparansi, administrasi, dan edukasi mengenai kewajiban zakat diyakini mampu meningkatkan penghimpunan zakat. Pemerintah dan Bank Indonesia juga memiliki peran strategis melalui kebijakan pengurangan pajak atas zakat dan penyusunan standar zakat internasional untuk memperkuat sistem pengelolaan dan penghimpunan zakat nasional. (Clarashinta Canggih, Khusnul Fikriyah, dan Ach. yasin, 2017, hlm. 14-26)

BAZNAS menghimpun zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan melalui berbagai layanan seperti konter, e-banking, jemput zakat, dan payroll system sesuai UU No. 23 Tahun 2011. Penghimpunannya terbagi menjadi dua pendekatan: Penghimpunan Badan yang bersifat mengikat, kolektif, dan berjumlah besar melalui korporasi, BUMN, kementerian, serta lembaga negara dengan produk seperti Zakat Badan, Zakat Profesi, dan sinergi CSR; serta Penghimpunan Individu yang bersifat tidak mengikat, berskala kecil, dan lebih personal bagi individu maupun UMKM melalui berbagai kanal seperti bank & insurance linkage, retail store, website pendanaan, direct selling, cellular funding, media sosial, overseas funding, dan advertising. Untuk memperkuat akuntabilitas, BAZNAS menerbitkan NPWZ dan Bukti Setor Zakat (BSZ) yang dapat menjadi pengurang pajak, serta menyediakan laporan keuangan rutin kepada para muzakki. (Cora I. A. dan Hendri Tanjung, 2020, hlm. 158-176)

2. Model Optimalisasi Kelembagaan Zakat

Optimalisasi lembaga zakat menuntut penerapan standar akuntansi internasional (IFRS) untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan relevansi laporan keuangan, termasuk penggunaan nilai wajar agar perhitungan zakat lebih proporsional. Karena standar zakat yang ada masih terbatas, diusulkan penerapan 11 IFRS untuk UKM sebagai

acuan dalam penyajian laporan keuangan zakat. Selain itu, penguatan Good Amil Governance berlandaskan transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, keadilan, kepatuhan syariah, dan kualitas layanan diperlukan agar OPZ mampu meningkatkan kepercayaan publik dan efektivitas pengelolaan zakat. (Mohammad Bintang Pamuncak, Bayu Taufiq Possumah, dan Zairihan Abdul Halim, 2018, hlm. 20)

Prinsip-prinsip Good Amil Governance pada OPZ mencakup transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan keadilan. Transparansi menuntut keterbukaan laporan keuangan dan informasi program, sebagaimana diamanatkan UU No. 23 Tahun 2011, sehingga meningkatkan profesionalisme dan kepercayaan publik. Akuntabilitas memastikan setiap organ lembaga menjalankan fungsi dan pertanggungjawabannya secara efektif. Tanggung jawab menekankan kepatuhan terhadap regulasi, syariah, serta kewajiban sosial seperti pendidikan, fasilitas umum, dan program lingkungan. Independensi menjaga OPZ dari intervensi yang dapat menimbulkan konflik kepentingan, sementara keadilan memastikan distribusi dana zakat dilakukan secara wajar, termasuk batas maksimal porsi amil sesuai ketentuan syariah.

Selain itu, kepatuhan syariah menjadi landasan utama dalam setiap aktivitas pengelolaan zakat, sesuai fatwa dan aturan terkait. Kualitas pelayanan juga menjadi faktor penting karena OPZ harus memberikan layanan yang mudah diakses, jelas, dan responsif, terutama bagi generasi milenial. SDM dituntut memahami fiqh zakat serta memiliki kemampuan komunikasi dan empati untuk membangun kepercayaan muzakki dan meningkatkan partisipasi masyarakat. Dengan penerapan prinsip-prinsip ini, OPZ dapat memperkuat kredibilitas, efektivitas, serta perannya dalam pengelolaan dana zakat. (Fatmawati, Heri Iswandi, Fauziah, dan Septy Herviani, 2023, hlm. 143-155)

3. Integrasi Zakat sebagai Komponen Fiskal Negara

Zakat merupakan instrumen strategis dalam sistem keuangan Islam karena berperan dalam menjaga stabilitas ekonomi dan menciptakan keadilan sosial. Sebagai kewajiban ibadah yang memiliki dimensi sosial, zakat berfungsi untuk mendistribusikan kekayaan dari muzakki kepada mustahik sehingga mampu mengurangi ketimpangan ekonomi. Menurut Saini dan Zaenol Hasan (2024: 111–132), zakat memiliki tiga peran utama, yaitu sebagai mekanisme redistribusi kekayaan yang mendukung stabilitas fiskal, sebagai sarana pemberdayaan ekonomi melalui program produktif seperti bantuan usaha mikro dan pelatihan wirausaha, serta sebagai instrumen pengentasan kemiskinan melalui bantuan konsumtif maupun modal usaha. Efektivitas zakat sangat dipengaruhi oleh pengelolaan yang transparan, akuntabel, dan profesional, termasuk pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi dan meminimalkan penyalahgunaan dana. Selain itu, peningkatan literasi masyarakat dan kolaborasi antara lembaga zakat dan pemerintah menjadi faktor penting agar zakat dapat berfungsi optimal sebagai bagian dari kebijakan fiskal yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa zakat memiliki peran strategis sebagai instrumen fiskal dalam sistem ekonomi Islam, terutama dalam fungsi distribusi kekayaan dan peningkatan kesejahteraan sosial. Temuan penelitian

menunjukkan bahwa meskipun potensi zakat nasional di Indonesia sangat besar, realisasi penghimpunannya masih jauh di bawah potensi yang ada. Hal ini disebabkan oleh rendahnya literasi zakat, kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga amil, serta kecenderungan muzakki menunaikan zakat secara langsung tanpa melalui lembaga resmi.

Penelitian juga menunjukkan bahwa optimalisasi pengelolaan zakat sangat bergantung pada penguatan kelembagaan melalui transparansi, akuntabilitas, kepatuhan syariah, peningkatan kualitas pelayanan, serta penerapan prinsip Good Amil Governance. Pemanfaatan teknologi digital terbukti dapat meningkatkan efektivitas pencatatan, pelayanan, dan pelaporan sehingga mendorong meningkatnya kepercayaan publik. Selain itu, edukasi dan sosialisasi zakat terbukti berpengaruh penting dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai peran zakat sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi.

Hasil penelitian selanjutnya menunjukkan bahwa integrasi zakat dalam kebijakan fiskal negara dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pengentasan kemiskinan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta stabilitas ekonomi. Jika dikelola secara profesional, transparan, dan produktif, zakat berpotensi menjadi salah satu pilar penting dalam pembangunan nasional dan mewujudkan distribusi kesejahteraan yang lebih merata.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, disarankan agar lembaga amil zakat memperkuat tata kelola melalui peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan syariah untuk membangun kepercayaan masyarakat. Pemanfaatan teknologi digital juga perlu diperluas guna meningkatkan efisiensi layanan, akurasi pencatatan, dan kualitas pelaporan. Selain itu, program edukasi dan literasi zakat harus dilakukan secara berkelanjutan agar masyarakat memahami zakat bukan hanya sebagai kewajiban ibadah, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi. Pemerintah, BAZNAS, LAZ, dan sektor swasta perlu memperkuat sinergi dalam pengembangan program pemberdayaan mustahik yang produktif, sementara penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji model integrasi zakat dengan instrumen fiskal lainnya untuk memperluas kontribusi zakat terhadap pembangunan nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Setiawati dan Tuti Khairani H. *Optimalisasi Pengelolaan Zakat, Infak/Sedekah terhadap Proses Kemandirian Masyarakat (Studi Pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) Swadaya Ummah Kota Pekanbaru)*. Pekanbaru: FISIP Universitas Riau.
- Badan Pusat Statistik. *Statistik Indonesia 2016*. Jakarta: BPS RI, 2017, 75.
- Canggih, Clarashinta, Khusnul Fikriyah, dan Ach. Yasin. "Potensi dan Realisasi Dana Zakat Indonesia." *Al-Uqud: Journal of Islamic Economics*, Vol. 1, No. 1 (Januari 2017): 14–26. Universitas Negeri Surabaya. <https://journal.unesa.ac.id/index.php/jie/article/view/216/326>.
- Cora, I. A. dan Hendri Tanjung. "Formulasi Strategi Penghimpunan Zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)." *Jurnal Al-Muzara'ah*, Vol. 5, No. 2 (2020): 158-176.

- Fatmawati, Heri Iswandi, Fauziah, dan Septy Herviani. "Penguatan Kelembagaan pada Organisasi Pengelola Zakat Melalui Good Amil Governance (GAG)." *J-ALIF: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Budaya Islam*, Vol. 8, No. 2 (November 2023): 143–155. <https://doi.org/10.35329/jalif.v8i2.4849>.
- Jujunan, Aulia. "Transparansi dan Akuntabilitas Lembaga ZIS terhadap Kepercayaan Masyarakat." *Jurnal Ekonomi Syariah* 5, no. 2 (2020): 43-60.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. *Kajian Islamic Public Finance*. Jakarta: Badan Kebijakan Fiskal, Pusat Kebijakan Ekonomi Makro, 2012, 16.
- Mohammad Bintang Pamuncak, Bayu Taufiq Possumah, dan Zairihan Abdul Halim. "IFRS Based Zakat Reporting: Adoption Rational Western Method Into Institutional Accountability." *IKONOMIKA: Journal of Islamic Economics and Business* 3, no. 1 (2018): 20.
- Priyono, Sugeng. "Zakat Sebagai Instrumen dalam Kebijakan Fiskal." *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 3, No. 3 (2021), 125.
- Qaradawi, Yusuf al-. *Fiqh az-Zakah*. Berirut: Muassasah al-Risalah, 2007, 997-998.
- Qardhawi, Yusuf al-. *Fiqh Zakat*. Jakarta: Pustaka Litera AntarNusa, 2007, 150.
- Rahmawati, S., dan A. Nurhidayat. "Digitalisasi Zakat dalam Upaya Meningkatkan Transparansi Pengelolaan Dana Zakat di Indonesia." *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, Vol. 12, No. 3 (2022), 148.
- Saini dan Zaenol Hasan. "Integrasi Zakat sebagai Reformulasi Kebijakan Fiskal Indonesia Berbasis Syariah dengan Prinsip Ekonomi Islam." *Journal of Economic Business & Law Review*, Vol. 4, No. 2 (2024): 111–132. <https://doi.org/10.19184/jebclr>.
- Seila Nurfida Hendar Dahayu, dkk. "Zakat Sebagai Instrumen Kebijakan Fiskal Islam." *Jurnal Ekonomi Revolusioner*, Vol. 7, No. 12 (Desember 2024), 120–121.
- Tsaniyatul Haliyah, Ridan Muhtadi, dan Gancar Candra Premananto. "Zakat Sebagai Instrumen Fiskal dalam Menutupi Government Expenditure di Indonesia." *Ulûmunâ: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 4, No. 2, Desember 2018, 194–195.
- Chapra, M. Umer. *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. Leicester: The Islamic Foundation, 2000.
- Al-Mawardi. *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1989.
- Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG). *Pedoman Good Governance*. Jakarta: Komite Nasional Kebijakan Governance, 2006.
- Steers, Richard M. *Organizational Effectiveness*. Santa Monica: Goodyear Publishing Company, 1977.
- Cohen, John M., dan Norman T. Uphoff. *Rural Development Participation: Concept and Measures for Project Design*. Ithaca: Cornell University, 1980.